



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Ashari Lamanassa bin Lamanassa, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

Iraja Lasinusi binti Lasinusi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam penetapan ini disebut pula dengan para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2018 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli., tanggal 09 November 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 1988 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah NTR Desa Tende yang bernama H. Ukkas, wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lasinusi, dan yang menjadi saksi nikah adalah Muhtar dan Sahibe Pangara dengan mahar 25 pohon cengkeh, tunai;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah duda mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tende Nomor : 44.1/09.401/PEM-DT., tertanggal 07 November 2018, dan Pemohon II adalah janda mati berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tende Nomor : 44.1/09.402/PEM-DT., tertanggal 07 November 2018 dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1). Sumiati binti Ashari Lamanassa, umur 25 tahun, 2). Sunarti binti Ashari Lamanassa, umur 22 tahun, dan 3). Sarina binti Ashari Lamanassa, umur 19 tahun dan semua anak tersebut dalam pemeliharaan para Pemohon;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II dengan itsbat nikah adalah khusus untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak para Pemohon serta alasan hukum

Hlm. 2 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan kelengkapan administrasi yang memerlukan Penetapan/Pengesahan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini ;
7. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Januari 1988 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli dan pada tanggal 13 November 2018;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat buktinya berupa bukti tertulis (surat) dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Alat bukti tertulis.

1. Asli Keterangan kematian Nomor : 44.1/09.401/PEM-DT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 7 November 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Majelis, (bukti P.1);
2. Asli Keterangan kematian Nomor : 44.1/09.402/PEM-DT, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, tertanggal 7 November 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Majelis, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi.

1. H. Jalil bin Lahije.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah keponakan saksi sedangkan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah sesuai syariat agama Islam di Desa Tende, Kecamatan Galang, pada tanggal 01 Januari 1988;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas NTR Desa Tende yang bernama H. Ukkas dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasinusi dan saksi nikah adalah Muhtar dan Sahibe Pangara dengan mahar berupa 25 (dua puluh lima) pohon cengkeh yang diberikan secara tunai;

Hlm. 4 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah duda karena istri Pemohon I yang bernama Ipatahia telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan Pemohon II berstatus janda karena suami Pemohon II yang bernama Lasamri telah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan/sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan para Pemohon baik oleh masyarakat umum maupun pemerintahan setempat dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi kecuali dengan pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang karena tidak laporkan pada Kantor Urusan Agama sebelum maupun setelah pernikahan;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dalam rangka mendapat Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi kependudukan serta syarat akte kelahiran anak;

2. Sahibe bin Mangngellu Pangara.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi dan Pemohon I tidak ada hubungan keluarga;

Hlm. 5 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah menurut secara Islam pada tanggal 01 Januari 1988 di di Desa Tende, Kecamatan Galang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda karena istri Pemohon I sebelumnya yang bernama Ipatahia telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan Pemohon II berstatus janda karena suami Pemohon II sebelumnya yang bernama Lasamri telah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas NTR Desa Tende yang bernama H. Ukkas, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasinusi, dengan saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Muhtar serta mahar berupa 25 (dua puluh lima) pohon cengkeh yang diberikan secara tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan/sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi selain pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat sebelum maupun setelah pernikahan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hlm. 6 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta syarat akte kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 13 November 2018, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang

Hlm. 7 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 01 Januari 1988 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis/surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *H. Jalil bin Lahije* dan *Sahibe bin Mangngellu Pangara*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon berupa Asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli bermeterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa oleh Majelis, maka secara formil dan materil kedua alat bukti surat tersebut dapat diterima, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus duda yang telah ditinggal mati oleh istri Pemohon I sebelumnya dan

Hlm. 8 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I berstatus janda yang telah ditinggal mati oleh suami Pemohon II sebelumnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1988 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati oleh istri Pemohon I sebelumnya, sedangkan Pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati oleh suami Pemohon II sebelumnya dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;

Hlm. 9 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasinusi dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah petugas NTR/Imam Desa Tende yang bernama H. Ukkas setelah menerima penyerahan dari wali nikah Pemohon II dengan 2 orang yang menjadi saksi nikah yaitu Muhtar dan Sahibe Pangara;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa 25 (dua puluh lima) pohon cengkeh kepada Pemohon II secara tunai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula tidak pernah ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepastian hukum hubungan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai syarat untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan dan pengurusan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Hlm. 10 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasinusi, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Muhtar dan Sahibe Pangara, dan yang menikahkan (proses ijab Kabul) dipandu oleh Imam Desa yang bernama H. Ukkas atas penyerahan dari wali Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati oleh istri Pemohon I sebelumnya dan Pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati oleh suami Pemohon II sebelumnya dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa 25 (dua puluh lima)

Hlm. 11 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon cengkeh, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri dan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dan khususnya untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan syarat pengurusan akte kelahiran anak, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para

Hlm. 12 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yakni Kecamatan Galang untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Ashari Lamanassa bin Lamanassa**) dengan Pemohon II, (**Iraja Lasinusi binti Lasinusi**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1988 di Desa Tende, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

Hlm. 13 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli yang dilangsungkan pada hari *Rabu* tanggal *05 Desember 2018* Masehi bertepatan dengan tanggal *27 Rabiul Awal 1440* Hijriyah oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Syarif, SHI.**, dan **Arief Rahman, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muh. Syarif, SHI.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, MH.

Ttd.

Arief Rahman, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid. _

Hlm. 14 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Tolitoli
Panitera,

Usman Abu, S.Ag.

Hlm. 15 dari 15 Penetapan No. 0145/Pdt.P/2018/PA.Tli.